



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 132/SK/DIR/RSIH/VII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENDAPATAN

a.n Melan Meliyana Nurannisa, SE

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Kepala Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Kepala Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENDAPATAN a.n Melan Meliyana Nurannisa, SE DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 132/SK/DIR/RSIH/VII/2023 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Pendapatan a.n Melan Meliyana Nurannisa, SE di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Pengangkatan Kepala Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 21 Juli 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633


Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 132/SK/DIR/RSIH/VII/2023

Tentang : Pengangkatan Kepala Unit Pendapatan
di RS Intan Husada

PENGANGKATAN KEPALA UNIT PENDAPATAN
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

A. STRUKTUR ORGANISASI



B. URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PENDAPATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Manajer *Marketing & Keuangan*

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Staf Administrasi Rawat Inap
- b) Staf Administrasi Rawat Jalan
- c) Staf Administrasi UGD
- d) Staf Administrasi Penunjang Medis
- e) Staf *Billing*
- f) Staf Kasir
- g) Staf Penagihan

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit pendapatan khususnya mengenai pendapatan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - 1) Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan di Unit pendapatan.
 - 2) Merencanakan perubahan alur dan prosedur kerja di Unit pendapatan.
 - 3) Mengusulkan kebutuhan jumlah tenaga dan jenis pendidikan/pelatihan di Unit pendapatan.
- b) Fungsi Pengorganisasian
 - 1) Mengarahkan pelaksanaan pelayanan di Unit Pendapatan agar sesuai dengan program kerja;
 - 2) Melakukan pengawasan pembinaan sumber daya manusia di Unit pendapatan ;
 - 3) Membina dan mengarahkan pelayanan agar sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - 4) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan di Unit Pendapatan (monitoring kegiatan harian).
- c) Fungsi Penggerak
 - 1) Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu di unit pendapatan
 - 2) Melaksanakan program pengembangan karyawan dan orientasi karyawan baru untuk staf yang bekerja di Unit pendapatan;
 - 3) Melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan;
 - 4) Melaksanakan pelayanan rutin dan pengembangan pelayanan sesuai dengan standar peningkatan mutu
 - 5) Menampung dan menanggulangi usul-usul serta keluhan-keluhan di Unit pendapatan, serta menyampaikannya kepada Manajer mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi.

d) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian

- 1) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu di Unit pendapatan;
- 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Unit pendapatan;
- 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit pendapatan;
- 4) Melakukan pengawasan kinerja karyawan di Unit pendapatan.

e) Fungsi Evaluasi

- 1) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu serta kinerja karyawan di Unit pendapatan;
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan standar operasional di Unit pendapatan.

Wewenang:

- a) Memberikan masukan tentang pelaksanaan Keuangan kepada Direksi;
- b) Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Pendapatan;
- c) Mengarahkan dan membimbing masing-masing staf beserta pelaksanaannya;
- d) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- e) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direktur PT
- b) Direktur RS
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Marketing dan Keuangan
- e) Divisi Keperawatan

Eksternal

- a) Bank Muamalat, Bank BRI, Bank CIMB, Bank BCA, bank Mandiri
- b) Vendor

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633